



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 22 TAHUN 2014

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENYEMPURNAAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh efisiensi dan efektifitas dalam penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah atas inisiatif DPRD dan Pemerintah Daerah, dipandang perlu membentuk Panitia khusus;
- b. bahwa Pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara Tahun 1950 tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851)

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104).
5. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DPRD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON.

PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus untuk membahas, meneliti dan menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah, dengan susunan personalia dan materi garapan sebagai berikut :

PANITIA KHUSUS I

A. SUSUNAN PERSONALIA :

- | | |
|----------------------------|-------------|
| 1. ZENAL ARIFIN WAUD, M.Si | KETUA |
| 2. BEJO KASIONO | WAKIL KETUA |
| 3. AHMAD FAWAZ, S.Tp | SEKRETARIS |
| 4. CARILA ROHANDI, SE | ANGGOTA |

5. SUHERMAN	ANGGOTA
6. SHOPI ZULFIA, SH.MH	ANGGOTA
7. RUDIANA, SE	ANGGOTA
8. H. MUNTAKHOBUL FUAD, M.Pd	ANGGOTA
9. H. SUGIARTO	ANGGOTA
10. H. TANUNG	ANGGOTA
11. Drs. H. SUBHAN	ANGGOTA
12. SOFWAN, ST	ANGGOTA
13. R. CAKRA SUSENO, SH	ANGGOTA
14. SOFATILLAH, SH	ANGGOTA
15. SUNANDAR PRIYOWUDARMO, SE	ANGGOTA
16. Drs. H. RASIDA EDY PRIYATNA, MM	ANGGOTA
17. WAHIDIN L, S.Ip	ANGGOTA
18. TOIF, S.Pd	ANGGOTA
19. NOVA FIKROTUSHOFIYAH, Lc	ANGGOTA
20. H. AKYAS SAFITRI, S.Sos	ANGGOTA
21. IROH ROHAYATI	ANGGOTA
22. Dra. TATI SUHAETI	ANGGOTA
23. JUANSIH	ANGGOTA
24. WARTIPAN SUWANDA, SH	ANGGOTA
25. DEWI FATMAWATI, SH	ANGGOTA

B. MATERI GARAPAN :

1. Rancangan PERDA tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan.
2. Rancangan PERDA tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Rancangan PERDA tentang Pengelolaan Hutan Mangrove.
4. Rancangan PERDA tentang Bangunan Gedung.
5. Rancangan PERDA tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
6. Rancangan PERDA tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019.

PANITIA KHUSUS II

A. SUSUNAN PERSONALIA :

- | | |
|--------------------------|-------------|
| 1. AAN SETYAWAN, S.Si | KETUA |
| 2. MOH. F. FAHRUROZI, MA | WAKIL KETUA |

3. JUNAEDI, ST	SEKRETARIS
4. H. MUSTOFA, SH	ANGGOTA
5. H. YOYO SISWOYO	ANGGOTA
6. Hj. AMENAH, SE	ANGGOTA
7. H. AGUS KURNIAWAN	ANGGOTA
8. Hj. DIAN HERNAWA SUSANTY	ANGGOTA
9. Hj. YUNIGSIH, MM	ANGGOTA
10. PANDI, SE	ANGGOTA
11. ROSID	ANGGOTA
12. H. MULUS TRISLA AGENG, SE	ANGGOTA
13. Hj. ERYATI	ANGGOTA
14. Drs. H. AN IM FALKHUDIN	ANGGOTA
15. DIAH IRWANY INDRIYATI, S.Ap	ANGGOTA
16. Hj. NINING NURHAESI, SH. M.Pd.I	ANGGOTA
17. H. KHANAFI, SH	ANGGOTA
18. AHMAD AIDIN TAMIM, S.Pd.I	ANGGOTA
19. MUKLISIN NALAHUDIN, SH.MH	ANGGOTA
20. TARSENI	ANGGOTA
21. DINAH WARDINAH	ANGGOTA
22. SUKARYADI, SE	ANGGOTA
23. H. TARMIDI, SE	ANGGOTA
24. SUPIRMAN, SH	ANGGOTA
25. HERMANTO, SH	ANGGOTA

B. MATERI GARAPAN :

1. Rancangan PERDA tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Rancangan PERDA tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Rancangan PERDA tentang Ketertiban Umum.
4. Rancangan PERDA tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Perdagangan dan Jasa Kabupaten Cirebon.
5. Rancangan PERDA tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

- KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA yaitu :
- a. Menampung usul, pendapat dan saran Anggota DPRD dalam pembahasan Pansus;
 - b. Menyelesaikan segala permasalahan yang memerlukan perhatian dan penelitian khusus guna menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana termaksud pada diktum PERTAMA.
- KETIGA : Panitia Khusus melaporkan hasil kerja penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah kepada Pimpinan DPRD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Khusus diberikan sampai dengan persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, 3 Nopember 2014
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
KETUA,

MUSTOFA



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Sdr. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.